



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 332/PKBM/DPMPTSP/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Camat Sumbawa nomor 416/80/Kec.Sbw/IV/2019 tanggal 9 April 2019, surat permohonan saudara Muchlis Rasyidi, BA bertindak selaku dan atas nama Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " Hatta " nomor 01/PKBM/EKS/IV/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Permohonan Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “ Hatta”
Jenis Izin	:	Pendidikan Non Formal
Program	:	Paket B dan Paket C
Alamat	:	RT. 001 RW. 008 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	:	08 April 2019
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	:	Muchlis Rasyidi, BA

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “ Hatta “ tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PKBM secara transparan dan akuntabel;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 3 Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA,



TARUNAWAN

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sumbawa di Sumbawa.